



**PUTUSAN**

Nomor 491 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HIMMATUL HASANAH, S.Pt., M.P.**, bertempat tinggal di Kebon Dalem RT. 004 RW. 007 Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten;
2. **SAUD EL HUJJAJ**, bertempat tinggal di Tinggen RT. 019 RW. 007 Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Nomor 1 dan Nomor 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Wasit Wibowo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalimas Nomor 9 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KSPPS BMT ARAFAH HAJI KLATEN**, berkedudukan di Jalan Ki Ageng Gribig Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, yang diwakili oleh para Pengurus KSPPS BMT Arafah Haji, Soetono dan kawan, beralamat di Kauman RT. 004 RW. 002 Desa Keden Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marisa Kumianingsih, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, berkantor di Jalan A. Yani Tromol Pos I Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024;  
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat merupakan anggota KSPPS BMT Arafah Haji yang memiliki iktikad baik;
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang pernah ditandatangani oleh para Penggugat pada bulan Juni 2012 tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan memperlihatkan surat perjanjian pinjaman dan daftar perincian pengembalian pinjaman utang kepada para Penggugat dalam persidangan karena data tersebut secara lengkap ada pada KSPPS BMT Arafah Haji;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan dispensasi dan menerima pembayaran pinjaman dari para Penggugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan tenggang waktu selama 5 (lima) tahun;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang (kompetensi absolut) dan gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024



2. Menolak gugatan dari para Tergugat Rekonvensi (Himmatul Hasanah, S.Pt., M.P. dan Saud El Hujja) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi (Himmatul Hasanah, S.Pt., M.P. dan Saud El Hujja) telah melakukan wanprestasi;
4. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan akta pembiayaan BMT Arafah Haji yang ada dalam penguasaannya kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiel maupun imateriel kepada para Penggugat Rekonvensi atas wanprestasi yang dilakukan sejumlah Rp30.454.402.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Kerugian	Jumlah
1.	Kerugian materiel	
	Wanprestasi sesuai data BMT	Rp435.500.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
	Wanprestasi sesuai pengakuan Para Penggugat	Rp3.651.920.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
	Total	Rp4.087.420.000,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
	Bunga = 9 (sembilan) persen per tahun x 14 (empat belas) tahun	Rp4.782.281.400,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus)



		rupiah)
	Keuntungan yang seharusnya didapat jika uang tersebut digunakan = 9 (sembilan) persen per tahun x 13 (tiga belas) tahun	Rp4.782.281.400,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah)
	Denda keterlambatan = 11 (sebelas) x 13 (tiga belas) x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	Rp715.000.000,00 (tujuh ratus lima belas juta rupiah)
2.	Kerugian imateriel karena BMT Arafah Haji dilaporkan ke Kepolisian	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
	Kerugian imateriel karena Pengurus menanggung rasa malu di lingkungan sosial dan tekanan psikis	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
	Total	Rp30.454.402.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus dua ribu rupiah)

6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
  7. Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan jaminan terhadap utang yang dilakukan;
  8. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
- Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Klaten dengan Putusan Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Klt. tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dalam upaya hukum banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg. tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 13/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 25 Januari 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 972/Pdt.G/2023/PA.Klt tertanggal 29 November 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan semua fakta peristiwa dan alat bukti yang diajukan, serta mempertimbangkan fakta hukum di persidangan baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Pengadilan pada tingkat banding, dalam memberikan pertimbangan tidak harus memberikan pertimbangan hukum lain atau berbeda selama pertimbangan dari Pengadilan Agama yang dalam perkara *a quo* pertimbangan Pengadilan Agama Klaten dinilai sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karenanya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti*, menunjukkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada prinsipnya berkaitan dengan kompetensi absolut yang sudah dipertimbangkan sebagai kompetensi absolut Peradilan Agama dan berkaitan dengan kronologi rangkaian peristiwa tambahan yang tidak dapat menjadi sebab kabumya suatu gugatan, oleh karena itu tepat dan benar bila eksepsi Tergugat ditolak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas akad yang ditandatangani dengan Tergugat, bahkan hal tersebut terjadi sebelum terjadinya wabah *Coronavirus disease* 19 (Covid-19). Selain itu juga dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara tidak terbukti di persidangan bahwa para Penggugat sebagai anggota KSPPS BMT Arafah Haji yang tidak memiliki iktikad baik, sedangkan tuntutan yang lainnya berkaitan dengan unsur pidana yang harus dibuktikan kebenarannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diperiksa dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya pertimbangan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Himmatul Hasanah, S.Pt., M.P. dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **HIMMATUL HASANAH, S.Pt., M.P.** dan 2. **SAUD EL HUJJAJ**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.  
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 491 K/Ag/2024